



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 70 SERI C**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 617 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk ketertiban administrasi dalam pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu diatur mengenai Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 21);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli untuk jenjang jabatan fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai keahlian.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KETENTUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Bagian Pertama Syarat Kenaikan Gaji Berkala Pasal 2

- (1) Kenaikan Gaji Berkala diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak dalam hukuman kepegawaian/pidana.
- (2) Kenaikan Gaji Berkala diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah memenuhi syarat.
- (3) Syarat pengajuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil :
  - a. Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
  - b. DP-3 tahun terakhir;
  - c. Diajukan/diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Kenaikan Gaji Berkala;

Bagian Kedua  
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan  
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 3

- (1) Bupati menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Asisten Administrasi menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Kepala Badan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/c sampai dengan III/d bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- (5) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan III/b bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- (6) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan II/d bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

- (7) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan IV/a bagi Sekretaris, Kepala Bidang, Pengawas Sekolah Menengah, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, SMP, SMA, SKB dan Pendidikan Khusus.
- (8) Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara dan Kepala Tata Usaha dan Staf pada SMP, SMA, SMK, SKB dan Pendidikan Khusus.
- (9) Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan IV/a bagi Guru SMP, SMA, SMK dan Pamong Belajar.
- (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Pengawas (Penilik) TK/SD, Kepala TK/SD/SDLB, Guru TK/SD/SDLB, Kepala Tata Usaha, Penjaga dan Staf di UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Sanksi  
Pasal 4

- (1) Apabila terdapat kekeliruan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala karena pengusulan yang tidak memenuhi syarat dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak melapor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak menindaklanjuti maka Gaji Berkala tersebut akan dicabut dan atau batal demi hukum.

- (2) Pelaksanaan Ketentuan pada ayat (1) akan dijadikan pertimbangan kebijakan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 5

- (1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil akan menyebabkan segala pengurusan Kenaikan Gaji Berkala otomatis menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala perubahan terkait dengan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 akan menyebabkan perubahan penyebutan dan pelaksanaan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
Pasal 6

Semua ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 822/150 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31 Oktober 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 70 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /  
130 455 105